



KOTA METRO

Kepada Yth.

1. Pengusaha Hotel/Penginapan/Pondok Wisata;
2. Pengusaha Rumah Makan/Kafe/Kedai Makan dan Minum;
3. Pengusaha Pariwisata dan Hiburan Umum

SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

WAKTU OPERASIONAL USAHA PARIWISATA, RUMAH MAKAN DAN HIBURAN UMUM PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1447 H

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Kota Metro;
- b. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan;
- c. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Wisata;

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah Puasa Ramadhan 1447 H/2026 M serta toleransi antar umat beragama, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengusaha Diskotik, Pub, Bar dan Rumah Karaoke untuk menutup usaha selama 7 (tujuh) hari awal Ramadhan dan 7 (tujuh) hari sebelum 1 Syawal 1447 H/2026 M.
2. Pengusaha Hotel, Penginapan, Pondok Wisata, Rumah Makan, Kedai Makan dan Minum serta Kafe untuk meniadakan Live Music selama 7 (tujuh) hari awal Ramadhan dan 7 (tujuh) hari sebelum 1 Syawal 1447 H/2026 M.
3. Jam Operasional untuk usaha pariwisata dan hiburan ditetapkan sebagai berikut:

Diskotik	: Pukul 22.00 s.d 02.00 WIB
Pub	: Pukul 22.00 s.d 02.00 WIB
Bar	: Pukul 21.00 s.d 02.00 WIB
Rumah karaoke, Kafe	: Pukul 11.00 s.d 02.00 WIB
Permainan ketangkasan	: Pukul 10.00 s.d 17.00 WIB
4. Pengusaha restoran/rumah makan/kafe/kedai makan yang membuka usahanya pada siang hari agar menutup dengan tirai atau kain, sehingga pelanggan yang sedang makan atau minum tidak terlihat secara jelas oleh masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 17 Februari 2026

a.n Wali Kota Metro,
Pj. Sekretaris Daerah



Bayana

Tembusan:

1. Wali kota Metro (sebagai laporan)
2. Wakil Wali kota Metro
3. Forkopimda Kota Metro
4. Kepala Kantor Kementerian Agama kota Metro
5. Kasat Pol PP Kota Metro
6. Camat dan Lurah Se-Kota Metro
7. PHRI Kota Metro